



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustain Bin Juarkhi Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kramat Rt. 06 Rw. 03 Kec. Dempet Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa Mustain Bin Juarkhi Alm ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Mustain Bin Juarkhi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat ditepi sungai Sungai Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 02.00 Wib Saksi SUGENG Bin SUDONO Alm berangkat dari rumah menuju ke perahu yang bersandar di Sungai Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak dengan tujuan untuk mencari kerang;
- Sesampainya di lokasi tersebut saksi SUGENG Bin SUDONO Alm bertemu dengan beberapa rekan kerja, selanjutnya rombongan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG Bin SUDONO Alm tersebut dalam satu perahu menuju ke Perairan Moro Demak dan melakukan aktifitas mencari kerang;

■ Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Sekira pukul 12.00 Wib rombongan Saksi SUGENG Bin SUDONO Alm tersebut kembali ke darat yaitu lokasi awal berangkat dan dilanjutkan menurunkan hasil berupa kerang ke bawah perahu serta melakukan kegiatan masing – masing yaitu ada yang membersihkan perahu dan ada yang menjual hasilnya, waktu itu peran Saksi SUGENG Bin SUDONO Alm tersebut membersihkan perahu dilanjutkan bersama – sama memperbaiki alat garuk kerang;

■ Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Saksi SUGENG Bin SUDONO Alm istirahat duduk di tepi perahu menghadap ke selatan, tiba – tiba Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm naik ke perahu menghadap ke selatan dan sudah berada di perahu dan mendekati Saksi SUGENG Bin SUDONO Alm sambil mengatakan “KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEPE ENTUK WARISANNE ANAKMU “ sambil tangan kirinya memegang leher saksi SUGENG Bin SUDONO Alm dengan posisi mencekik diikuti memukul 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian atas Saksi SUGENG Bin SUDONO Alm, hingga saksi SUGENG Bin SUDONO Alm terjatuh ke bawah di perahu sebelahnyanya yang juga sama-sama bersandar hingga pinggang bagian kanan saksi SUGENG Bin SUDONO Alm membentur tepi perahu hingga saksi SUGENG Bin SUDONO Alm tidak sadarkan diri;

■ Setelah saksi SUGENG Bin SUDONO Alm tersadar langsung bergeser hingga \pm 1,5 meter ke sebelah barat, dan melihat sdr. DUL BARI bersama sdr. SLAMET memegangi Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm dan pada saat itu Terdakwa masih marah – marah (jawa: mraco – mraco);

■ Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi saksi SUGENG Bin SUDONO Alm baik-baik saja, namun setelah kejadian yang saksi SUGENG Bin SUDONO Alm rasakan yaitu lebam pada kepala bagian atas terdapat 2 benjolan, nyeri pada pinggang sebelah kanan, siku tangan kanan terasa nyeri, luka lecet dibawah leher, sehingga saksi SUGENG Bin SUDONO Alm berobat ke Puskesmas Wedung I dan selanjutnya melaporkan ke Kantor Polsek Wedung 353/20/92022;

■ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no. 353 / 20 / 9022 tanggal 22 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Noor Eva Dwi Novitasari dokter pada Puskesmas Wedung I Kab. Demak dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUGENG Bin SUDONO Alm,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan temuan-temuan fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laku-laki, umur kurang lebih enam puluh tahun. Dari Pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada daerah leher kanan bagian bawah. Luka tersebut dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Sudah dilakukan perawatan luka dan pengobatan, luka diatas tidak menghalangi pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG Bin SUDONO Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dihadirkan kepersidangan adalah karena ada kejadian tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saudara sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di Sungai Dk.Anggin - anggin Ds. Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian terjadi pada saat Saksi hendak pergi mencari kerang bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu DUL BARI, ROKIMIN dan SLAMET;
- Bahwa awal mula kejadian sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi sedang istirahat duduk di tepi perahu menghadap ke selatan, tiba – tiba Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm sudah berada di perahu dan mendekati Saksi sambil berkata “KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEPE ENTUK WARISANNE ANAKMU “ sambil tangan kirinya memegang leher saksi (mencekik) diikuti memukul 3 kali dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian atas Saksi, hingga saksi terjatuh ke bawah (di perahu milik saudara JUMADI), hingga pinggang bagian kanan saksi membentur tepi perahu dan tidak sadarkan diri, setelah saksi tersadar saksi melihat DUL BARI bersama SLAMET memegang Terdakwa MUSTAIN bin JUARKHI;
- Bahwa kejadian yang saksi rasakan yaitu lebam pada kepala bagian atas terdapat 2 benjolan, nyeri pada pinggang sebelah kanan, siku tangan kanan terasa nyeri, luka lecet dibawah leher, sehingga saksi berobat ke Puskesmas Wedung I dan melaporkan ke Kantor Polsek Wedung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab, Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm melakukan perbuatan tersebut. terkait berkata Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm "KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEPE ENTUK WARISANNE ANAKMU", hal tersebut Saksi tidak pernah berkata itu. namun sudah lama saudaranya Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm pernah bercerita kepada saksi, yang memberitahu bahwa pelaku tidak pernah membeli perahu, sehingga saksi hanya asal menanggapi "MALING KOK KON NGAKU". Sebab saksi sakit hati kepada Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm terkait dengan perbuatnya kepada anak kandung saksi (ISROKAH), yang mana Terdakwa MUSTAIN Bin JUARKHI Alm telah membawa lari anak kandung saksi (ISROKAH) hingga mengalami sakit sampai meninggal dunia, padahal anak kandung saksi (ISROKAH) tersebut memiliki suami dan anak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. DUL BARI Bin SUMEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dihadirkan kepersidangan adalah karena ada kejadian tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saudara sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sugeng Bin Sudono, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Mustain Bin Juarkhi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di Sungai Dk.Anggin - anggin Ds. Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

- Bahwa ROKIMIN Bin SUMANTRI, Saksi SLAMET Bin MARGONO Alm dengan posisi masing – masing, sebagai berikut : saksi berada di bagian belakang dekat dengan mesin, di depan saksi duduk saudara SLAMET Bin MARGONO Alm, di sebelah kanan Saksi duduk Saksi ROKIMIN Bin SUMANTRI, di depan Saksi ROKIMIN Bin SUMANTRI duduk korban SUGENG Bin SUDONO Alm;

- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung mendekati dan memegangi kedua tangan Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm dari belakang dan korban SUGENG Bin SUDONO Alm berhasil bergeser, namun Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm masih marah – marah (jawa: mraco – mraco) setelah itu pergi;

- Bahwa saksi melihat dapat luka lecet dibawah leher dan pada kepala bagian atas terdapat 2 (dua) benjolan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm melakukan perbuatan tersebut, hanya yang saksi dengan dari perkataannya “KAKEKANMU AKU MBOK ANGGE ENTUK WARISANE ANAKMU” dan saksi tidak tahu maksudnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. ROKIMIN Bin SUMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dihadirkan kepersidangan adalah karena ada kejadian tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saudara sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sugeng Bin Sudono, dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Mustain Bin Juarkhi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di Sungai Dk.Anggin - anggin Ds. Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi DUL BARI Bin SUMEDI, Saksi SLAMET Bin MARGONO Alm) dengan posisi masing – masing, sebagai berikut : saksi duduk di tepi perahu menghadap ke timur, di belakang saksi duduk korban SUGENG Bin SUDONO Alm, di samping kanan saksi duduk Saksi DUL BARI Bin SUMEDI bersama Saksi SLAMET Bin MARGONO Alm;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut langsung yaitu Sekira jam 16.00 Wib kegiatan tersebut belum selesai tiba – tiba Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm berlari dari darat menuju ke perahu sambil melompat melewati kiri saksi dan mendekati korban SUGENG Bin SUDONO Alm berkata “KAKEKANMU AKU MBOK ANGGE ENTUK WARISANE ANAKMU” dan memegangi leher korban SUGENG Bin SUDONO Alm sambil tangan kanannya megenggam dan memukul 3 kali mengenai bagian kepala korban SUGENG Bin SUDONO Alm hingga terjatuh ke bawah (di perahu JUMADI), selanjutnya Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm melompat turun dan kembali memukuli korban SUGENG Bin SUDONO Alm berulang - ulang lebih 2 kali dengan kedua tangannya. Perbuatan Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm tersebut berhenti setelah di lerai Saksi DUL BARI Bin SUMEDI bersama Saksi SLAMET Bin MARGONO Alm, dan korban SUGENG Bin SUDONO Alm berhasil bergeser, namun Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm masih marah – marah (jawa: mraco – mraco) yang saksi pahami “ ASU, KAKEK’ANE “ dan setelah itu pergi. bahwa kejadian tersebut berlangsung singkat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yaitu saksi hanya diam dan tidak berani berbuat apa – apa, hanya saksi memutar badan sambil melihat setelah Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm melompat ke perahu;
- Bahwa saksi melihat dapat luka lecet dibawah leher dan pada kepala bagian atas terdapat 2 (dua) benjolan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Tersangka MUSTAIN Bin JUARKHI Alm melakukan perbuatan tersebut, hanya yang saksi dengan dari perkataannya “KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEPE ENTUK WARISANE ANAKMU” dan saksi tidak tahu maksudnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi SUGENG Bin SUDONO Alm yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat ditepi sungai Sungai Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bekerja bersama beberapa orang untuk mencari ikan dilaut, rombongan Terdakwa berangkat dari darat disandaran perahu Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak menuju ke laut dan melakukan aktifitas mencari ikan, sekitar Pukul 13.00 WIB rombongan Terdakwa kembali ke darat dan setelah menurunkan hasilnya di TPI (tempat pelelangan Ikan), kemudian menuju lokasi sandaran awal dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pembersihkan perahu, pada saat pembersihan tersebut tiba – tiba saudara TOMONO/KENDIL (Pak dhe Terdakwa) memberitahu bahwa telah mendapat kabar dari saksi SUGENG Bin SUDONO Alm yang berkata “DULURMU ENAK DIL, BAR NOMPO WARISAN SLAWE YUTO”(saudaramu enak Dil(nama panggilan), habis menerima warisan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menanggapi biasa tapi dalam batin jengkel atau Kesal kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatan mengambil Solar untuk bekal persiapan berangkat melaut, dan saat itu Terdakwa melihat saksi SUGENG Bin SUDONO Alm yang berada di atas perahu sedang duduk, sehingga emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa menghampiri saksi SUGENG Bin SUDONO Alm dan langsung berkata “KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEPE ENTUK WARISAN SLAWE YUTO”, namun saksi SUGENG Bin SUDONO

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm berdiri dan berkata “PIYE – PIYE” sambil tangan kanannya menggayunkan ke arah Terdakwa dan dapat di tangkis dengan menggunakan tangan kiri, dan dengan tangan kiri Terdakwa langsung menahan leher depannya (seperti menceking) setengah mendorong, namun saksi SUGENG Bin SUDONO Alm terjatuh ke bawah di perahu sebelah sambil tanganya memeganggi kaos Terdakwa hingga Terdakwa juga ikut terjatuh, selanjutnya dalam kondisi Terdakwa menelungkupi saksi SUGENG Bin SUDONO Alm, Terdakwa berusaha berdiri namun saksi SUGENG Bin SUDONO Alm masih memeganggi kaos, sehingga Terdakwa langsung memukul 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kiri di atas telinga kiri saksi SUGENG Bin SUDONO Alm, tiba – tiba dilerai. namun saksi SUGENG Bin SUDONO Alm berkata “CULNO AKU RUNG BALES (lepaskan saya belum balas)”;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang dialami oleh saksi SUGENG Bin SUDONO Alm atas perbuatan tersebut sebab Terdakwa langsung pergi, Namun kondisi saksi SUGENG Bin SUDONO Alm sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat dan sempat terlihat saksi SUGENG Bin SUDONO Alm pulang dari kerja melaut;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian pada saat itu sepi dengan kondisi sangat terang dan di perahu tersebut hanya terdapat 4 (empat) orang yaitu saksi SUGENG BIN SUDONO Alm, Saksi SLAMET Bin MARGONO Alm, Saksi ROKIMIN Bin SUMANTRI, Saksi DUL BARI Bin SUMEDI;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa pun, melainkan dengan menggunakan tangan kosong mengepal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUGENG;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat ditepi sungai Sungai Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bekerja bersama beberapa orang untuk mencari ikan dilaut, rombongan Terdakwa berangkat dari darat disandaran perahu Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak menuju ke laut dan melakukan aktifitas mencari ikan, sekitar Pukul 13.00 WIB rombongan Terdakwa kembali ke darat dan setelah menurunkan hasilnya di TPI (tempat pelelangan Ikan), kemudian menuju lokasi sandaran awal dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pembersihan perahu, pada saat pembersihan tersebut tiba – tiba saudara TOMONO/ KENDIL (Pak dhe Terdakwa) memberitahu bahwa telah mendapat kabar dari saksi SUGENG yang berkata *"DULURMU ENAK DIL, BAR NOMPO WARISAN SLAWE YUTO"* (saudaramu enak Dil), habis menerima warisan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", dan Terdakwa menanggapi biasa tapi dalam batin jengkel atau kesal kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatan mengambil Solar untuk bekal persiapan berangkat melaut, dan saat itu Terdakwa melihat saksi SUGENG yang berada di atas perahu sedang duduk, sehingga emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa menghampiri saksi SUGENG, dan langsung berkata *"KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEP ENTUK WARISAN SLAWE YUTO"*, namun saksi SUGENG Alm berdiri dan berkata *"PIYE – PIYE"* sambil tangan kanannya menggayunkan ke arah Terdakwa dan dapat di tangkis dengan menggunakan tangan kiri, dan dengan tangan kiri Terdakwa langsung menahan leher depannya (seperti mencekik) setengah mendorong, namun saksi SUGENG terjatuh ke bawah di perahu sebelah sambil tanganya memegangi kaos Terdakwa hingga Terdakwa juga ikut terjatuh, selanjutnya dalam kondisi Terdakwa menelungkupi saksi SUGENG, Terdakwa berusaha berdiri namun saksi SUGENG masih memegangi kaos, sehingga Terdakwa langsung memukul 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kiri di atas telinga kiri saksi SUGENG, tiba – tiba diterai. namun saksi SUGENG berkata *"CULNO AKU RUNG BALES (lepaskan saya belum balas)"*;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa pun, melainkan dengan menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Dul Bari, dan Saksi Rokimin;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Sugeng mengalami luka lecet pada bagian leher

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dibenarkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Wedung I No 353/2019/2022, tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Noor Eva Dwi Novitasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Mustain Bin Juarkhi Alm, yang mana pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terkait identitas Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Terdakwa dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan?, artinya dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi Sugeng, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat ditepi sungai Sungai Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bekerja bersama beberapa orang untuk mencari ikan dilaut, rombongan Terdakwa berangkat dari darat disandaran perahu Dk. Anggin – anggin Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak menuju ke laut dan melakukan aktifitas mencari ikan, sekitar Pukul 13.00 WIB rombongan Terdakwa kembali ke darat dan setelah menurunkan hasilnya di TPI (tempat pelelangan Ikan), kemudian menuju lokasi sandaran awal dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pembersihan perahu, pada saat pembersihan tersebut tiba – tiba saudara TOMONO/ KENDIL (Pak dhe Terdakwa) memberitahu bahwa telah mendapat kabar dari saksi SUGENG yang berkata "**DULURMU ENAK DIL, BAR NOMPO WARISAN SLawe YUTO**" (saudaramu enak Dil), habis menerima warisan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", dan Terdakwa menanggapi biasa tapi dalam batin jengkel atau kesal kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatan mengambil Solar untuk bekal persiapan berangkat melaut, dan saat itu Terdakwa melihat saksi SUGENG yang berada di atas perahu sedang duduk, sehingga emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa menghampiri saksi SUGENG, dan langsung berkata "**KAKEKANMU AKU MBOK ANGGEPE ENTUK WARISAN SLawe YUTO**", namun saksi SUGENG Alm berdiri dan berkata "**PIYE – PIYE**" sambil tangan kanannya mengayunkan ke arah Terdakwa dan dapat di tangkis dengan menggunakan tangan kiri, dan dengan tangan kiri Terdakwa langsung menahan leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya (seperti menceking) setengah mendorong, namun saksi SUGENG terjatuh ke bawah di perahu sebelah sambil tanganya memegang kaos Terdakwa hingga Terdakwa juga ikut terjatuh, selanjutnya dalam kondisi Terdakwa menelungkupi saksi SUGENG, Terdakwa berusaha berdiri namun saksi SUGENG masih memegang kaos, sehingga Terdakwa langsung memukul 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kiri di atas telinga kiri saksi SUGENG, tiba – tiba dileraai;

Menimbang, bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Dul Bari, dan Saksi Rokimin;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sugeng membenarkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, menyebabkan Saksi Sugeng mengalami luka lecet pada bagian leher sebagaimana dibenarkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Wedung I No 353/2019/2022, tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab luka yang diderita oleh Saksi Sugeng adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perbuatannya tersebut disebabkan oleh emosi dengan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Sugeng, sehingga pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sugeng mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustain Bin Juarkhi Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak,
serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H.